

**Abstrak**  
**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN (2210622085)**  
**PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN TENDER ULANG:**  
**STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR: 17/KPPU-L/2022**

Dibimbing oleh:

**IMAM HARYANTO SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA**  
**IWAN ERAR JOESOEUF SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan tender ulang termasuk dalam persekongkolan vertikal dan pengaturan penerapan tender ulang yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik proyek dan peserta tender.

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam perundang-undangan, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan Tender Ulang termasuk dalam persekongkolan tender dikarenakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Terlapor I yang diwakili oleh Direktur SDM dan Umum melakukan tindakan meminta pemaparan reviu terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) pada saat proses tender masih berlangsung membuktikan adanya intervensi Terlapor I terhadap Tim Pengadaan untuk mempengaruhi hasil evaluasi, yang berujung pada tender batal kemudian dilakukan tender ulang. Penerapan tender ulang yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik proyek dan peserta tender ialah Tender ulang dapat dilakukan apabila tender pertama dibatalkan karena para peserta dalam proses tender tidak memenuhi klasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Tim Pengadaan (Panitia), persyaratannya biasanya terdiri dari gambar, spesifikasi dan pedoman dalam pelaksanaan tender.

**Kata Kunci: Monopoli, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan, Tender.**

## ***Abstract***

**MARDONGAN PARULIAN PANJAITAN (2210622085)**

### ***VERTICAL CONSPIRACY IN RE-TENDERING: CASE STUDY OF KPPU VERDICT NO: 17/KPPU-L/2022***

*Supervised by:*

***IMAM HARYANTO AS MAIN SUPERVISOR***

***IWAN ERAR JOESOEUF AS CO-SUPERVISOR***

*This research is designed to analyze or review the consideration of the Business Competition Supervisory Commission in stating that re-tendering is included in vertical conspiracy and the regulation of re-tendering application that provides legal certainty for project owners and tenderers.*

*This research uses a qualitative normative method, the approach used in this research is a statute approach, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, qualitative analysis is used which focuses on legal norms contained in legislation, Decisions of the Business Competition Supervisory Commission, as well as norms that exist and develop in society as a basis for analyzing the problems studied.*

*The results showed that the consideration of the Business Competition Supervisory Commission stated that the re-tender was included in the tender conspiracy because PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as the 1st Respondent, represented by the Director of Human Resources and General Affairs, requested a review of the technical evaluation results to the Construction Management Consultant (MK) when the tender process was still ongoing, proving the intervention of the 1st Respondent to the Procurement Team to influence the evaluation results, which led to the tender being canceled and then re-tendered. The application of re-tendering that provides legal certainty for project owners and tender participants is that re-tendering can be carried out if the first tender is canceled because the participants in the tender process do not meet the classification in accordance with the requirements determined by the Procurement Team (Committee), the requirements usually consist of drawings, specifications and guidelines for tender implementation.*

***Key Words: Monopoly, Monopolistic Practices, Unfair Business Competition, Conspiracy, Tenders.***